



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG JASA KONSTRUKSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2), ayat (5), dan Penjelasan Pasal 84 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. LPJKP Aceh
2. Azhari A. Gani

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 September 2018, Pukul 13.10 – 14.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto           | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andi Muhammad Asrun

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, walaupun sudah sering di sini, silakan memperkenalkan diri kembali.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ini penyanyi tunggal. Jadi, kuasa yang lainnya tidak bisa ikut hadir. Nama saya, Muhammad Asrun, kebetulan prinsipal tidak hadir. Saya sendiri.

**3. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Permohonan kami sudah baca, tapi tetap diminta Saudara untuk menyampaikan garis-garis besar dari permohonan Saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih. Ibu dan Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan. Bahwa karena sudah disampaikan, tentunya sudah dibaca, saya hanya akan membacakan atau me-highlight hal-hal yang penting saja dari perkara ini.

Pertama-tama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan uraian di dalam permohonan ini, kami ingin mengajukan permohonan pengujian undang ... Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan di halaman 7 ini sudah harus ada renvoi, Yang Mulia, karena tidak disebutkan undang-undang nomor berapa ini, itu terlewatkan.

Di halaman 7, seharusnya disebutkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jadi, pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya, dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Maaf ini sudah disebutkan. Jadi, di awal ini kata *undang-undang* kami renvoi. Jadi, nama undang-undang ada di belakang. Bukti P-1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Alasan pengajuan permohonan a quo. Pertama-tama kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami berpendapat dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan juga Undang-Undang Nomor 24 ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka kami menilai Mahkamah berwenang menguji ketentuan yang kami mintakan pengujian konstitusionalitasnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, tentang kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon. Kami lanjut, Yang Mulia, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan Pemohon adalah pihak menganggap hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum privat, kesetaraan hukum adat, lembaga negara, dan seterusnya.

Yang Mulia, pada halaman 10 kami jelaskan juga, 2.7 Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII mewakili LPJK provinsi masing-masing dalam badan hukum publik, yaitu sebagai Ketua dan Anggota LPJK provinsi di Indonesia. Sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

LPJK adalah wadah organisasi penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi yang berkedudukan di tingkat nasional, tingkat provinsi.

Bahwa Pemohon IX sampai dengan Pemohon XXVII adalah adalah pers ... perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang memiliki latar belakang sebagai pekerja pada badan pelaksana LPJKP yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 ... 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya sebagai akibat berlakunya beberapa ketentuan atau norma dalam undang-undang a quo yang dimohonkan pengujian dalam undang-undang permohonan ini.

Bahwa Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi atau LPJK sebagai badan hukum publik memiliki landasan hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3), saya tidak usah bacakan bunyinya. Kemudian,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 1 di ... dan seterusnya. Kemudian,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000

tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi dan seterusnya dimana di Pasal 25 ayat (1) kami anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dinyatakan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja kontruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Dengan demikian pula, berdasarkan ketentuan penutup Pasal 104 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Kontruksi dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan demikian, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum eksistensi lembaga pengembangan jasa kontruksi sebagaimana (suara tidak terdengar jelas) publik masih tetap berlaku sehingga lembaga tersebut masih menjalankan sebagaimana fungsinya.

2.10. Bahwa dalam hal tersebut di atas, sejalan dengan kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon yang menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 memiliki tugas a, b, c, d, e, tidak usah dibacakan. Juncto Pasal 28 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2000 menyatakan lembaga mempunyai tugas untuk a, b, c, d, e, dan enggak usah dibacakan. Juncto Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2000 menyatakan dalam rangka melaksanakan tugas lembaga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) lembaga dapat a, b, c, d dianggap dibacakan.

2.11. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka dapat dipastikan bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi di kemudian hari dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warga negara dapat tercapai.

2.12. Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon mengujian Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dalam penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2.13. Bahwa para Pemohon memohon ... menguji konstitusionalitas atas Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai batu uji adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dianggap dibacakan. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dianggap dibacakan. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dianggap dibacakan.
- 2.14. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut.

Kami highlight Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) undang-undang dasar ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui satu proses sertifikasi dan registrasi oleh menteri. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ... ayat (1), badan usaha jasa konstruksi mengajukan permohonan pada menteri melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh menteri kepada asosiasi badan usaha yang memiliki kepesyarutan ... persyaratan jumlah dan sebaran anggota pemberdayaan pada anggota, pemilihan pengurus secara demokratis, sarana dan prasarana di tingkat pusat daerah dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, menteri mengambil alih hak konstitusional Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 18 yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, akuntabel. Dengan demikian, terjadi sentralisasi dan birokrasi ... birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sehingga ketentuan a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 28 dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan menteri.

Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, tugas dan kewenangan LPJKP untuk melakukan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi yang telah dijalankan selama ini tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut.

Oleh karena itu, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diregistrasi oleh menteri. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo terjadi sentralisasi dan birokratisasi dalam melakukan registrasi sertifikat kompetensi kerja yang berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal tersebut secara faktual telah dilakukan oleh LPJKP secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, ketentuan a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Mengatakan bahwa lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan rekomendasi dari menteri.

Kemudian, dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, menteri dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo telah terjadi birokratisasi dan pengambilalihan fungsi sertifikasi profesi yang selama ini dilakukan oleh PJKP diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini menteri.

Oleh karena itu, ketentuan a quo menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan, "Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, pemerintah pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa ... jasa konstruksi."

Bahwa kata "dapat" yang terdapat dalam ketentuan a quo bermakna pemerintah pusat sebagai subjek norma diberikan kewenangan diskresioner oleh pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi dan berpotensi



menghilangkan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan.

Oleh karena itu, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa keikutsertakan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu lembaga yang telah dibentuk menteri. Kemudian, dalam penjelasan dikatakan yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi.

Bahwa Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan, pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa dengan adanya ketentuan a quo, kelanjutan eksistensi LPJKP yang independen dan mandiri menjadi tidak independen dan tidak mandiri. Serta lebih jauh, menjadi hilang eksistensinya disebabkan terus ordinasi di bawah otoritas menteri. Dengan demikian, ketentuan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat jasa konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi. Fakta hukum ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan ketentuan a quo, Para Pemohon yang berkualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia juga mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut dalam undang-undang a quo. Dengan hilangnya eksistensi LPJKP, maka menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon perorangan warga Indonesia dalam permohonan pengujian undang-undang a quo karena Para Pemohon berpotensi kehilangan tempat kerja untuk mendapatkan imbalan yang layak dan perlakuan yang adil oleh ... dan oleh karena itu, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa segenap ... bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki hak konstitusional dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 30 dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, alasan permohonan di halaman 17. Bahwa LPJKP adalah representasi ... representasi dari masyarakat jasa konstruksi di daerah yang telah bekerja kurang lebih 17 tahun dalam mengembangkan jasa konstruksi dengan ditunjang oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang lengkap.

Bahwa LPJKP berada di 34 provinsi yang untuk pertama kali dibentuk pada tahun 2001 atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

LPJKP dibentuk untuk menyalurkan peran serta masyarakat jasa konstruksi di tingkat provinsi. Pengurus LPJKP ditentukan oleh gubernur melalui suatu keputusan gubernur sebagai pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2000 juncto PP Nomor 30 Tahun 2000.

Penetapan nama-nama pengurus LPJKP berasal dari usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas dasar hasil fit and proper test yang dilaksanakan oleh panitia seleksi peruntukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, maka LPJKP merupakan suatu badan hukum publik.

3.2. Bahwa Para Pemohon khususnya Para Pemohon, dengan kualifikasi badan hukum LPJKP telah mengajukan surat permohonan untuk audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta meminta penjelasan keberlangsungan LPJKP di provinsi, sehubungan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Tapi sampai Permohonan a quo didaftarkan di Mahkamah, belum ada jawaban dari Pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga demi melindungi hak konstitusionalnya, Para Pemohon mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah.

3.3. Bahwa eksistensi LPJKP di provinsi tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 juncto PP Nomor 8 ... 28 Tahun 2000, juncto PP Nomor 4 Tahun 2017 yang dapat diuraikan sebagai berikut. Kami tidak perlu membacakan. Kemudian lanjut ke halaman 18.

Bahwa latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah berdasarkan pertimbangan atau kebijakan bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi merupakan produk akhir berupa bangunan dan bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang.

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 memberikan peranan penting kepada masyarakat jasa konstruksi yang merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi untuk berperan serta dalam penyelenggara jasa konstruksi.

Bahwa peran masyarakat yang diserahkan kepada LPJKN dan LPJKP berdasarkan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 mencakup fungsi dan tugas sebagai berikut.

Kami tidak anggap ... kami anggap dibacakan. Kemudian, dilanjutkan halaman 19.

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan tuntutan tata kelola dengan baik dan dinamika pertumbuhan dan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Oleh karena itu, undang-undang a quo dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana ditentukan dengan menyatakan di dalam Pasal 3 huruf c ialah mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi mengandung makna adanya kehendak pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk membuat partisipasi masyarakat jauh lebih meningkat dibandingkan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, khususnya yang berkenaan dengan eksistensi LPJKN dan LPJKP sebagai representasi dalam masyarakat (suara tidak terdengar jelas).

Bahwa maksud undang-undang a quo ternyata kontradiktif dengan pasal-pasal atau materi muatan yang mengatur peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat konstruksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan penjelasannya dan ayat (5) undang-undang a quo.

Bahwa materi muatan dalam Pasal 5 undang-undang a quo pada pokoknya mengambil alih tugas registrasi usaha jasa konstruksi LPJKN dan LPJKP yang telah berlangsung dengan baik selama 17 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) undang-undang a quo mengambil alih tugas registrasi usaha.

Bahwa Pasal 64 ayat (4) undang-undang a quo yang mengatur mengenai pengaturan lebih lanjut registrasi tenaga kerja konstruksi oleh menteri mengambil alih tugas LPJKN dan LPJKP yang berkaitan dengan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi kualifikasi ... klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.

Bahwa Pasal 70 ayat (4) undang-undang a quo yang mengatur registrasi sertifikat kompetensi kerja oleh menteri mereduksi tugas LPJKN dan LPJKP dalam melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan keahlian kerja.

Bahwa Pasal 77 undang-undang a quo yang mengatur penyelenggara pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi, mereduksi fungsi LPJKN dan LPJKP. Sebab, penggunaan kata *dapat* dalam norma Pasal 77

merupakan sifat imperatif peran serta masyarakat jasa konstruksi menjadi bersifat opsional.

Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) dan penjelasan ayat (2) undang-undang a quo yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, pada pokoknya justru memuat norma yang menciptakan birokratisasi dan resentralisasi kewenangan kepada pemerintah pusat (menteri), sehingga berpotensi menghilangkan eksistensi LPJKN dan LPJKP yang bersifat independen, mandiri, dan diprakarsai masyarakat sebagai wujud sebuah lembaga representasi pemangku kepentingan.

Bahwa ketidakpastian eksistensi LPJKP dan dengan diambil alih kewenangan LPJKP, maka Pemohon dengan kualifikasi perseorangan sebagai pihak yang bekerja pada badan pelaksanaan LPJKP akan kehilangan tempat kerja untuk mencari nafkah akibat hilangnya eksistensi dan fungsi dari LPJKP.

Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal a quo, menunjukkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan tuntutan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang seharusnya mencerminkan adanya kejelasan rumusan konsistensi dan kesatuan makna karena pembentuk peraturan perundang-undangan tidak selayaknya mengikuti jalannya sendiri sebagai (suara tidak terdengar jelas) perundang-undangan (suara tidak terdengar jelas).

Bahwa dengan hilangnya peran LPJKP di tingkat nasional dan provinsi dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi yang kemudian diambil alih oleh menteri, maka terjadi birokratisasi di dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, sehingga tidak menutup kemungkinan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan praktik inefisiensi.

Kemudian, Yang Mulia, akhirnya sampai kepada petitum di halaman 21. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
  - 2.1 Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - 2.2 Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - 2.3 Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- 2.4 Pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - 2.5 Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - 2.6 Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu lembaga yang dibentuk oleh menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai kekuatan ... keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga pengembangan jasa konstruksi di tingkat nasional, di tingkat provinsi.  
Pasal 84 ayat (5) ... Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa ... Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  - 2.7 Penjelasan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

## **5. KETUA: ASWANTO**

Baik, sekarang giliran kami, Panel, untuk mengapresiasi atau memberi saran, masukan kepada Permohonan Saudara. Dimulai dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan, Pak!

## **6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia, Ketua. Baik, Pak Asrun, saya coba mengidentifikasi Permohonan Anda itu semangatnya luar biasa ini, sampai mendapat Kuasa dari berbagai penjurur tanah air ini. Hanya

mungkin barangkali dari Kuasa dulu, apakah ... kenapa tidak kemudian menjadi sama antara ada yang ketua memberi Kuasa kepada Bapak, hanya ada yang hanya staf, ada yang bagian bendahara, keuangan? Tentunya ini kalau dikaitkan dengan eksistensi badan hukumnya sendiri, kalau Anda me ... apa ... menempatkan LPJKP ini sebagai badan hukum, kemudian apakah mekanisme badan hukumnya kemudian fungsi-fungsi pemberian kuasa itu? Apakah kemudian sejalan dengan apa yang terjadi pada hari ini, yang ada yang ketua, kemudian ada yang bukan ketua?

Kemudian, apakah karena ini berkaitan dengan isu-isu yang membedakan? Tapi saya melihat malah terbagi untuk LPJKP Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung sebagai ... kemudian Kalimantan Timur, dan seterusnya Jambi, ini langsung ketuanya yang ... tapi ada juga yang kemudian hanya manajer eksekutif.

Nah, saya nanti bisa dijelaskan atau mungkin kalau ini ada persoalan nanti juga mungkin bisa dijelaskan dalam perbaikan nanti. Tapi kalau Pak Asrun punya argumen-argumen yang kemudian kenapa ini bisa berbeda, barangkali bisa dijelaskan dalam Permohonan ini, kenapa? Kok ada yang ketua, ada yang bukan? Karena kalau berkaitan dengan itu sebuah badan hukum yang baik privat maupun publik kan, tentunya ada mekanisme, apakah biasanya di-follow up di AD/ART atau ... karena saya lihat di lampiran surat keputusan gubernur masing-masing itu hanya menetapkan pengurus, nama-nama pengurus, tanpa memberikan wilayah kewenangan untuk mengajukan sebuah perkara kalau ada persoalan ke pengadilan. Mungkin nanti bisa di ... ditegaskan kembali atau ditambahkan di dalam Permohonan ini.

Kemudian yang kedua. Saya meskipun secara substansial ... secara substansi kan, ini menjadi domain Pemohon, ya? Mahkamah tidak bisa terlalu jauh untuk mencampuri, tapi kalau boleh di ... apa ... diberikan respons oleh Mahkamah, mungkin juga bisa dipertimbangan, apakah perlu dijelaskan lebih dahulu barangkali, Pak Asrun. Memang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini merupakan sebenarnya secara kelembagaan, ini berada pada subordinat daripada lembaga pemerintah atau pure memang dia terpisah? Kalau memang terpisah kemudian Anda mengait ... me-refer bahwa ini eksistensi dan independensinya, kemudian ... apa ... menjadi berkurang, itu mungkin bisa ... bisa kemudian linier dengan argumen Anda itu.

Tapi kalau kemudian ini memang merupakan sub-sub daripada bagian penyelenggaraan peran pemerintah yang kemudian diselenggarakan oleh lembaga ini, apakah ada sesuatu yang bermasalah ... ada yang salah ketika kemudian menteri sebagai menjalankan fungsi-fungsi kontrol, fungsi-fungsi ... apa ... mungkin fungsi-fungsi antisipatif di situ dalam ... baik dalam soal pembinaan, kemudian sertifikasi, dan lain sebagainya? Kemudian kalau harus masih, disentral ... disentralkan di ... di menteri itu.

Jadi ... tapi kalau itu pure adalah memang lembaga yang sifatnya independen, mandiri, tapi walaupun demikian, di mana itu yang mesti harus Bapak tegaskan dasar-dasar argumen hukumnya? Apakah di PP-nya atau di undang-undangnya yang menempatkan lembaga ini adalah lembaga betul-betul yang terpisah, yang ... sehingga independensi itu memang betul-betul harus menjadi satu ... satu ... apa ... satu kesatuan secara integral bahwa itu juga sifat independen itu kemudian harus melekat pada lembaga itu.

Itu yang saya belum melihat dari gambaran Permohonan ini, mungkin ... mungkin bisa ditambahkan kalau memang, ya? Tapi kalau tidak ya, argumen itu juga mungkin perlu disampaikan ke Mahkamah bahwa ini memang lembaga yang tidak mencantol atau tidak berinduk kepada lembaga pemerintah. Kalau itu adanya, ya, argumen Anda kemudian mempersoalkan soal eksistensi dan independensi, itu mungkin bisa diterima. Namun kalau ini kemudian masih juga secara tegas tidak bisa dimunculkan bahwa ini bukan merupakan bagian dari lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan kan, tentunya apa ada yang salah dengan sentralisasi yang dilakukan dalam soal pembinaan, kemudian soal sertifikasi, dan lain sebagainya. Karena kalau kemudian nanti setiap lembaga kalau memang ini masih bagian dari sub yang ada di pemerintah kan, artinya bahwa kalau kemudian masing-masing diberi keleluasaan untuk mengeluarkan sistem, mengeluarkan sertifikat, kemudian tidak ada ... apa ... sistem yang ... yang terintegrasi, nanti kan, juga mungkin output-nya kan, juga bisa mempunyai varian-varian kualitas yang mungkin tidak atau kurang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada hakikat-hakikat yang ada di situ yang harus dicermati, Pak Asrun.

Mungkin itu saja. Kalau sistematis kan, Anda sudah biasa beracara di MK, ya? Tidak ada persoalan. Dan biasanya Anda menyampaikan ... apa ... presentasi cepat, ini cukup lama tadi karena saking seriusnya dan memang ini juga representasi dari 47 Pemohon Prinsipal Anda itu. Luar biasa. Terima kasih, Pak Ketua.

**7. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang, Yang Mulia Ibu Doktor. Silakan, Prof!

**8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Wah, ini saya juga harus mengucapkan selamat solois Pak Asrun, ya. Jadi, dari 47 ini, tampil sendirian. Saya ingin menegaskan walaupun sudah terbiasa di dalam proses beracara di MK, jadi memang persoalan yang menyangkut keberadaan atau legal standing ini menjadi sangat pokok sekali, apalagi

tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini kan, ada perbedaan, yang satunya ini benar-benar mewakili ... kelihatannya mewakili lembaga, tetapi kemudian yang di bawahnya itu seakan-akan mewakili individu, tapi atas nama lembaga. Padahal LPJKP ini sebetulnya kan, dia lahir dari rahim yang sama, yaitu bentukan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaan di bawahnya itu.

Ini perlu kemudian ada penegasan apakah di dalam ketentuan pembentukannya itu ada, tidak, satu ketentuan yang sama karena basisnya sama, basis legalnya sama, itu yang kemudian bisa membedakan untuk memberikan kuasa kepada atas nama lembaga untuk beracara? Itu biasanya sama semua itu. Apakah ini maksudnya di sini adalah dari Pak Asrun ini ingin membedakan bahwa yang satu ini atas nama kelembagaan, yang satunya adalah atas nama individu? Tetapi kalau dia menyebutkan di sini adalah LPJKP, berarti agak sulit untuk membedakan itu sebetulnya. Jadi, ini memang perlu kemudian penegasan yang dielaboratif di dalam Permohonan ini, ya. Itu saya kira menjadi sangat pokok.

Kemudian, yang berikutnya bahwa Mahkamah ini kan, tidak dalam kapasitas sebetulnya berkaitan dengan pengujian penerapan norma, tetapi menguji norma, menguji konstusionalitas terhadap norma. Kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Asrun kalau begini tidak terkait dengan pokok perkara lebih jauh, ya? Saya kok, membayangkan ada gambaran seolah-olah ini kita bicara penerapan norma, apalagi yang diuji ini adalah undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 ... 2017 yang mungkin sekali belum ada peraturan pelaksanaannya. Akankah bisa dielaborasi kausalitasnya untuk menunjukkan potensi kerugiannya itu seperti apa?

Kalau undang-undang ini sendiri mungkin belum dilaksanakan secara efektif, saya enggak tahu apakah PP-nya sudah ada di sini karena ada beberapa PP yang saya lihat dari undang-undang ini yang membutuhkan pengaturan sebagai delegate improvitio-nya di situ. Jadi kalau begitu, maka elaborasi mengenai kerugian itu harus sangat mungkin harus sangat luar biasa dikemukakan di sini karena itu penting sekali untuk menunjukkan bagaimana kemudian kita bisa melihat potensi kerugiannya itu seperti apa, ya? Yang ditunjukkan ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang belum jelas tampak kerugiannya karena belum terlaksana undang-undang itu.

Kemudian yang berikutnya adalah ... ini menarik ini, ya. Saya kira ini juga belum sangat terkait sekali dengan Pokok Permohonan, tetapi ini juga perlu dielaborasi. Kenapa? Karena Pemohon menyampaikan bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan seterusnya itu, ini bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5). Mungkin kita perlu memikirkan bahwa membaca sebuah undang-undang itu konstruksinya memang harus utuh sekali. Bahwa di sini kita bicara mengenai otonomi



yang seluas-luasnya itu tidak bisa kemudian desentralisasinya itu bersifat utuh seperti itu.

Kita melihat di sini ada lagi pasal berikutnya, yaitu Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan di situ bahwa pengaturan yang terkait dengan Pasal 2, Pasal 5 itu masih harus dilakukan dengan undang-undang. Jadi, ada undang-undang organik yang lahir dari ketentuan itu, di situlah kemudian muncul yang namanya pembedaan kewenangan konkuren dan kewenangan absolut. Apakah bisa kemudian dielaborasi oleh Pemohon bahwa ini bagian yang mana kalau kemudian dinyatakan ini sangat sentralistik, birokratisasinya sangat tinggi, tetapi itu belum terjadi ya kan? Sementara kita menganut yang namanya satu pembedaan yang sangat tegas bahwa di sini wilayah konkuren dan di sini wilayah absolut.

Konkuren pun ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, termasuk bagaimana strategi nasional harus tergambar di dalamnya. Jadi ini mungkin butuh elaborasi untuk kita bisa melihat di mana sebetulnya letak kerugian kausalitas dari Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), ya? Jadi, ini tampaknya memang menjadi sangat penting. Nanti kan, kami juga harus menyampaikan kepada RPH bahwa inilah yang kemudian harus kita gambarkan bentuk kerugian itu.

Yang berikutnya adalah ya, ini memang sering sekali orang mengambil Pasal 28D ayat (1), sementara Pemohon ini kan menekankan ini bicara mengenai kerugian yang dirasakan oleh ... kemungkinan dirasakan oleh badan hukum di situ. Ini perlu dielaborasi juga saya kira karena kita bicara Pasal 28D ayat (1) itu ada prinsip-prinsip yang cukup banyak yang ada di dalamnya, ini yang sebetulnya yang menyangkut kerugian itu kerugian apakah menyangkut pengakuan? Karena pengakuan itu sebetulnya sudah ada oleh undang-undang yang baru terhadap undang-undang ... terhadap LPJKP yang lama dalam ketentuan peralihan yang tetap, kemudian diakui eksistensinya, di mana letaknya di situ kerugian konstitusionalitasnya? Apakah terkait dengan prinsip jaminan? Apakah terkait dengan prinsip perlindungan atau kepastian hukum dan keadilan?

Jadi, mungkin ini tidak sekadar gelundung gitu saja, tetapi perlu mungkin dipertegas lagi, dielaboratif sedemikian rupa sehingga bisa kelihatan gambaran inilah kerugian kausalitas yang ditimbulkan, baik oleh Pasal 18 secara utuh maupun oleh Pasal 28D ayat (1) itu. Jadi, saya kira ini penting sekali karena saya melihat memang masih ada hal-hal yang menyangkut kerugian konstitusionalitas yang belum tergambar secara ... apa ... komprehensif di situ, ya. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

## **9. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Prof. Saudara Pemohon, ya? Ya, memang setelah kita membaca Permohonan Saudara, kemudian diperkuat lagi tadi

dengan uraian Saudara, memang yang banyak saya coba baca bolak-balik memang hal yang mendasar yang Saudara kemukakan adalah bahwa eksistensi LPJK ini menjadi ... apa ... terancam setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, jika dibandingkan dengan jaminan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Cuma tadi, pertanyaan yang harus dijawab sebagaimana yang disampaikan, baik Yang Mulia Pak Suhartoyo maupun Yang Mulia Prof. Enny, apakah dengan ... apa ... eksistensi itu yang dianggap digerogeti, itu serta-merta dianggap sebagai kerugian konstitusional? Walaupun ada bagian-bagian yang Saudara sudah mengurai, tetapi ini menurut saya yang masih perlu di-explore ... apa ... sandingan antara pasal-pasal yang Saudara nyatakan tadi, kehilangan eksistensi dengan pasal di dalam atau norma di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan pengujian, gitu. Itu yang kelihatan masih perlu lebih elaboratif lagi menurut saya, sehingga Mahkamah bisa lebih yakin bahwa ini bukan persoalan implementasi, tapi ini memang persoalan norma.

Nah, saya kira lebih ... lebih apa ... lebih mudah kita pahami kalau dielaborasi antara pasal-pasal yang menurut Saudara mer ... menjadikan eksistensi LPJK, bahkan sampai mengakibatkan para ... apa ... orang-orang yang sudah berkiprah di sektor ini, lalu kemudian tidak tertutup kemungkinan tidak lagi mendapat pekerjaan.

Nah, ini kalau di ... apa ... dielaborasi dengan pasal atau norma di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya kira itu bisa lebih mudah kita lihat, "Oh ternyata ini memang bukan persoalan implementasi, tapi ini memang persoalan norma." Itu yang pertama.

Lalu yang kedua menurut saya, mungkin juga perlu perbandingan dengan ... apa ... lembaga-lembaga pengembangan jasa lainnya. Bagaimana sih lembaga-lembaga pengembangan jasa lainnya? Bagaimana pengaturannya? Apakah juga terjadi yang namanya sentralisasi menurut Saudara tadi, sehingga kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan itu menjadi hilang? Misalnya tidak bisa lagi LPJK itu mengeluarkan sertifikasi dan lain sebagainya karena semua sudah tersentralisasi, gitu.

Nah, mungkin kalau ada lembaga pengembangan jasa lainnya dijadikan sebagai ... apa ... perbandingan, itu mungkin juga bisa lebih ... lebih membantu, gitu.

Saya kira yang lain-lain ... tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan dari aspek sistematisasi Permohonan, ya, kita sama-sama mengetahui bahwa Pak Andi Asrun ini salah satu yang selalu ada di MK, gitu. Cuma di pilkada ini kelihatannya agak ... padahal Pilkada 2017, saya catat banyak sekali Pak Andi Asrun ini. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup? Yang Mulia, ada tambahan? Ya, ya, silakan, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sedikit saja, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua. Mungkin begini, Pak Asrun, ya. Independensi lembaga ini memang sesuatu hal yang sangat krusial, tetapi apakah bisa dinyatakan secara pribadi, ya, tanpa landasan yang kuat untuk menyatakan bahwa LPJKP ini adalah lembaga yang independen? Kriterianya apa untuk menyatakan itu independen? Karena ini lahirnya adalah dari kelembagaan yang turun dari peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, gitu, ya. Jadi, gimana caranya Anda mengukur itu? Nah ini juga perlu dielaborasi. Terima kasih.

**11. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Prof. Pak Asrun ada yang mau disampaikan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Pertama-tama, saya merasa sangat bahagia ini dalam sidang hari ini karena apa yang Bapak-Bapak Hakim sampaikan dan Ibu Hakim sampaikan itu nilainya luar biasa sekali. Jadi, tidak sia-sia saya ketemu dengan Prof. Enny. Jadi, seperti itulah. Hanya yang menggantikan Prof. Enny nanti tugasnya di pemerintahan, siapa? Jadi, masalahnya ya, kan? Tapi okelah itu.

Kemudian saya ... tentunya kami akan mengelaborasi pesan-pesan, nasihat dari yang hak ... Yang Mulia, tapi satu hal yang selama ini yang kami cermati dan sampai pada persoalan seperti ini. Yang terjadi di sini adalah inkonsistensi antara pesan atau tujuan jati diri dari undang-undang dengan kemudian norma yang diletakkan dalam undang-undang itu, itu yang menjadi masalah besar. Maksudnya memberikan partisipasi, tapi kemudian menarik partisipasi menjadi tingkat ... menjadi sentralisasi. Itu kata kuncinya di sana, Yang Mulia, dan itu persoalan besar.

Kemudian, kenapa ada perbedaan antara pengurus dengan perorangan? Pengurus ini berbicara pada hilangnya eksistensi lembaga yang tidak ... yang menurut kami yang sangat krusial adalah bukan orang-orang yang tidak akan menjadi pengurus lagi, tapi lembaga ini akan hilang yang selama ini berperan selama 17 tahun karena adanya kata-kata perintah dari peraturan perundang-undangan. Dan kemudian, ada individu yang akan kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat bekerja dan bukan sekadar itu, keahlian yang mereka telah bina selama ini, selama 17 tahun akan hilang menjadi tidak jelas kemana-mana.

Dan satu lagi yang perlu kami sampaikan bahwa independensi dari lembaga ini, sangat terkait dalam pengelolaan dana. Uang dari mereka sendiri, mereka cari uangnya sendiri, tidak ada dari dana dari lembaga, dari negara tidak ada. Mereka kelola sendiri, mereka rekrut

orang-orang pekerja ini, mereka latih. Demikian ininya ... apa namanya ... krusialnya peran mereka. Tiba-tiba mau ditarik para menterinya, apakah menteri ini kekurangan pekerjaan, seperti ini.

Jadi, seolah-olah ini menjadi demikian penting ditarik ke tingkat menteri, kemudian menteri membentuk lembaga baru. Hal-hal semacam ini, saya kira dalam politik perundang-undangan tidak perlu terjadi. Sesuatu yang sudah baik, kita lanjutkan. Sesuatu yang tidak baik, dikoreksi. Ini yang menjadi masalah betul dan ini semangatnya adalah semangat yang bertentangan dengan semangat reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan kalau mau dikatakan demikian.

Tapi lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan kami akan mengajukan perbaikan apabila diberikan kesempatan untuk mempertajam karena ini bukan persoalan permohonan ini akan dikabulkan atau tidak, walaupun memang golnya di sana. Tapi ada yang lebih penting pesan yang disampaikan. Bahwa sesuatu yang dikatakan partisipasi masyarakat jangan kemudian ditarik kembali ketika sudah diberikan tanpa ada ... tanpa ada penyelesaian yang jelas. Terima kasih, Yang Mulia, terima kasih.

### 13. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Pak Asrun. Sesuai dengan hukum acara kita, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama. 14 hari, hari ini, Kamis tanggal 6 September 2019. 14 hari itu jatuh pada hari Rabu, tanggal 19 September 2019, pukul 10.00 WIB.

Saya ulangi, untuk 14 hari, itu hari Rabu tanggal 19 September 2019, pukul 10.00 WIB. Tentu kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, ya itu lebih bagus, sehingga kita bisa lebih awal juga mengendakan sidang selanjutnya. Jelas, Pak, ya? Baik, terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.02 WIB**

Jakarta, 6 September 2018  
Kepala Biro Hukum dan Administrasi  
Kepaniteraan,

ttd

**Kurniasih Panti Rahayu**  
NIP. 19670530 199703 2 001

